BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 022/PM.00.02/K.SN-24/09/2026 21 September 2026
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Kota Parepare Tahun 2026**

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

1. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).
   2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
   3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
7. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
   1. Peraturan mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

      Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

      Pasal 14, yang berbunyi:

      KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:

      1. Pengolahan data;
      2. Koordinasi;
      3. Pemutakhiran; dan
      4. Rekapitulasi.

      Pasal 17, yang berbunyi:

      (1) KPU Kabupaten/ Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
         1. Menyandingkan data yang berasal dari:
            1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
            2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
            3. laporan dari masyarakat.
         2. Membagai atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ke dalam data per kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. *Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;*
4. *Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau*
5. *Menambahkan Pemilih baru.*

(2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria:

1. *Meninggal dunia;*
2. *Pemilih ganda*
3. *Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;*
4. *Pemilih pindah domisili;*
5. *Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;*
6. *Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
7. *Warga negara asing; dan*
8. *Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*

(3) Pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e meliputi:

1. *Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah perna kawin;*
2. *Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;*
3. *Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan*
4. *Pemilih pindah masuk.*

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah.

Pasal 19 ayat (3), (4), (5) dan (6), yang berbunyi:

(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang:

1. *Bawaslu Kabupaten/Kota;*
2. *Dinas yang menyekenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau*
3. *Instansi terkait lainnya*

(4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:

1. *Pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. *Pertemuan melalui media dalam jaringan.*

(5) Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik.

(6) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika dokumen yang ditunjukan terbukti benar.

2. Peraturan mengenai pengawasan langsung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan:

Pasal 3, yang berbunyi:

Bawaslu, bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB melalui:

1. *Pencegahan;*
2. *Pengawasan langsung;*
3. *Uji petik; dan*
4. *Pengawasan partisipatif.*

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4), yang berbunyi:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:

4. Penyampaian imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 5 ayat (1) dan (4), yang berbunyi:

(1) Bawaslu, bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memastikan:

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:

2. KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. *Bawaslu Kabupaten/Kota*
2. *Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;*
3. *Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;*
4. *Tentara Nasional Indonesia;*
5. *Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
6. *Pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;*
7. *Pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;*
8. *Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau*
9. *Instansi terkait lainnya;*

3. *Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sekali;*
4. *KPU Kabupaten/Kota menandai Pamilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru;*
5. *Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf d, yakni Pemilih dengan kriteria:*
    1. *Meninggal dunia;*
    2. *Pemilih ganda;*
    3. *Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;*
    4. *Pemilih pindah domisili;*
    5. *Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;*
    6. *Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
    7. *Warga negara asing; dan*
    8. *Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
6. *Pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam huruf d, meliputi:*
    1. *Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;*
    2. *Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;*
    3. *Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan*
    4. *Pemilih pindah masuk;*
7. *Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Parepare

8. *KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi;*
9. *Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilakukan pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali;*
10. *Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf I mengundang:*
    1. *Bawaslu Kabupaten/Kota;*
    2. *Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau*
    3. *Instansi terait lainnya;*
11. *Dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut;*
12. *KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
13. *KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:*
    1. *Bawaslu Kabupaten/Kota;*
    2. *Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau*
    3. *Instansi terait lainnya;*
14. *KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:*
    1. *Laman KPU Kabupaten/Kota*
    2. *Media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau*
    3. *Aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau*
15. *Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut.*

Pasal 6 ayat (1) dan Pasal (2) huruf c angka 5, yang berbunyi:

(1) Bawaslu, bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

3. *Melakukan langkah kegiatan Uji Petik sebagaimana berikut:*
    5. *Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian data berdasarkan Uji Petik, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dengan*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan;dan

3. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare Tahun 2026 melalui pencegahan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau KPU Kota Parepare untuk:
    1. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare memenuhi prinsip:
        1. komprehensif;
        2. inklusif;
        3. akurat;
        4. mutakhir;
        5. terbuka;
        6. responsif;
        7. partisipatif;
        8. akuntabel;
        9. pelindungan data pribadi; dan
        10. aksesibel.
    3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
    4. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
    5. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelolah Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Parepare

7. Memastikan menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait.
8. Memastikan mengoordinasikan, mengendalikan, menyelenggarakan, dan memantau tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare yang dilaksanakan oleh KPU Kota Parepare.
9. Memastikan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare yang dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:
    1. Bawaslu Kota Parepare.
    2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
    3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare
    4. Komando Distrik Militer 1405 Parepare
    5. Kepolisian Resort Parepare.
    6. Pemerintahan Tingkat Kecamatan
    7. Pemerintahan Tingkat Kelurahan dan/atau
    8. Instansi terkait lainnya.
10. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
11. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare mengundang:
    1. Bawaslu Kota Parepare.
    2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare.
    3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare.
    4. Komando Distrik Militer 4105 Parepare.
    5. Kepolisian Resort Parepare, dan/atau Instansi terkait lainnya.
12. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare dengan Keputusan KPU KPU Kota Parepare
13. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kota Parepare, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kota Parepare atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kota Parepare.
14. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Parepare

1. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare, dan
2. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare.

15. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare.
16. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kota Parepare untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare.
17. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan dan/atau saran perbaikan Bawaslu Kota Parepare atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).